

PUBLICATION MANUSCRIPT

NASKAH PUBLIKASI

**PHENOMENOLOGICAL STUDY OF EARLY MARRIAGE ON BANJAR
ETHNIC WOMAN IN KELUA SUBDISTRICT OF TABALONG
REGENCY SOUTH KALIMANTAN
2015**

**STUDI FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI PADA WANITA SUKU
BANJAR DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015**

Nida Amalia¹, Ghozali MH², Suprayitno³



DIAJUKAN OLEH

**NIDA AMALIA
1111308240153**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH SAMARINDA
2015**

**Phenomenological Study of Early Marriage on Banjar
Ethnic Woman in Kelua Subdistrict of Tabalong
Regency South Kalimantan 2015**

Nida Amalia¹, Ghozali MH², Suprayitno³

Background, This research background was south kalimantan as the first province which had highest early marriage number in Indonesia. The biggest ethnic in South kalimantan was Banjar ethnic. The Impacts and losses arising from early marriage to a woman as low birth weight, maternal mortality and infant mortality and divorce as well as early marriage that occurred in Kelua subdistrict of Tabalong regency South Kalimantan.

Objective, The objective of this study was to explore in depth information about the factors behind the occurrence of early marriage on banjar ethnic women and the impact of pregnancy and childbirth for Banjar ethnic women who married early age.

Method, This research method was qualitative phenomenology with informants retrieval method using purposive sampling technique and the amount informants in the study were as many as 15 people consisting of five informants support (2 parents, 1 chieftain , 1 religious figure, and 1 Public Health Expert) and 10 key informants (Banjar ethnic woman who married a young age). Data collection techniques using in-depth interview with the voice recorder tool.

Results, The results of this research indicated that the factors underlying early marriage on Banjar ethnic women rate was a factor as they liked and did not want to happen things that were not desirable, would like to have grandchildren, dropout, low economy, the rules of the village and forced by parents and the impact that would be faced by women when pregnant and giving birth at a young age was a miscarriage even though most of the key informants did not face it.

Researcher suggested that parents can control the child's wishes and desires of parents it self to marry their child at an early age. The parents should consider and wait until the child was ready mentally, physically, and emotionally to build a household with a partner later. The role of health workers, especially health care communities were essential in providing the communication of information and education about early marriage and posed a serious impact on the reproductive organs of women who married early age so that people know and can consider delaying the age of marriage.

Keywords : Phenomena, Early Marriage, Female Banjar Ethnic Kelua Subdistrict

1 Mahasiswa STIKES Muhammadiyah Samarinda

2 STIKES Muhammadiyah Samarinda

3 STIKES Muhammadiyah Samarinda

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Fakta yang ditemukan adalah banyak wanita yang menikah di usia sebelum 20 tahun. Kebanyakan kehamilan usia remaja itu tidak direncanakan, termasuk 90% kehamilan tanpa menikah. Dari kehamilan usia remaja itu, 55% berakhir dengan kelahiran, 31% berakhir dengan aborsi dan 14% berakhir dengan keguguran (James, 2006). Menurut *United Nations*

Development Economics and Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke 37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia (sumber : <http://metronews.com>, diperoleh tanggal 2 Desember 2014). Akibat tren menikah dini yang meningkat, kini rata-rata kelahiran pada remaja (*Age Specific Fertility Rate, ASF*) usia 15-19 tahun di Indonesia meningkat dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada 2003 menjadi 45 per 1.000 di 2012 (BKKBN, 2013).

Indonesia memiliki presentase tertinggi pada perempuan yang menikah dari usia 15-19 tahun yaitu 41,9% dari total jumlah pernikahan di Indonesia. Provinsi yang masuk dalam 10 besar angka pernikahan dini di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Banten, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Papua (BKKBN, 2013). Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertinggi untuk angka kejadian pernikahan usia dini dengan penduduk suku terbesar yakni suku Banjar. Suku di Kalimantan Selatan terdiri atas suku Banjar, Jawa, Bugis, Madura, Bukit (Dayak Meratus), Mandar, Bakumpai, Sunda, Betawi, Minangkabau, Banten, dan suku-suku lainnya. Suku Banjar di Kalimantan Selatan berjumlah sebanyak 76,34% dari total jumlah keseluruhan suku yang ada di Kalimantan Selatan (Sumber : Profil 33 Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2013)

Fakta pernikahan usia dini sudah terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Kalimantan Selatan telah ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai daerah tertinggi pernikahan usia dini. Data survei BKKBN tahun 2010 jumlah masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah menikah sekitar 9% berusia 10-14 tahun. Umur kawin pertama remaja hasil Survei Baseline KR sebagian besar atau 69,3% dibawah 18 tahun, yang termasuk perkawinan usia belia, perkawinan usia muda 22,4% dan perkawinan usia dewasa hanya 8,2%. Perkawinan belia lebih

tinggi di desa (74,5%) daripada di kota (49%) (UNFPA & KB, 2003). Peningkatan AKI (angka kematian ibu) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Bandingkan dengan Kamboja yang sudah mencapai 208 per 100.000 kelahiran hidup, Myanmar sebesar 130.000 per 100.000 kelahiran hidup, India sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Jika melihat target MDGs 2015 untuk AKI, target Indonesia adalah menurunkan AKI mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup (WHO 2013, dan SDKI 2012). Angka kematian bayi provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup dari rata-rata angka kematian Bayi di Indonesia sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

Meningkatnya kejadian pernikahan usia dini di Indonesia tersebar diseluruh daerah tak terkecuali kecamatan Kelua kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Riset Kesehatan Dasar 2013 melaporkan Permasalahan kesehatan reproduksi di mulai dengan adanya perkawinan/ hidup bersama. Di antara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7% P : 1,6% L) (RISKESDAS 2013). Menikah pada usia dini merupakan masalah kesehatan reproduksi karena semakin muda umur menikah semakin panjang rentang waktu untuk bereproduksi. Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Tabalong tahun 2010 adalah 0,8 untuk anak balita dan balita 4,4 per 1000 kelahiran hidup sehingga dapat dikategorikan rendah. Meskipun masih dikategorikan rendah namun angka ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan angka pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sebesar 1,91 balita per 1000 kelahiran hidup, tahun 2008 sebesar 1,81 per 1000

kelahiran hidup dan tahun 2009 sebesar 0,8 per 1000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2010 di Kabupaten Tabalong terjadi 16 kematian balita, masing-masing 13 orang pada usia sampai dengan 1 tahun, 3 pada usia 1 sampai sebelum 5 tahun dan balita keseluruhan sebanyak 16 orang. Secara Nasional target MDG's untuk angka kematian balita pada tahun 2015 ditargetkan akan menurun menjadi dua pertiga dari kondisi tahun 1999 (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabalong, 2013). Secara medis perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher rahim (serviks). Selain itu kanker serviks bisa terjadi pada perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun dan berganti-ganti pasangan seksual. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5% lebih rentan terkena kanker reviks. Setiap tahun sekitar 500.000 perempuan didiagnosis menderita kanker serviks dan lebih dari 250.000 diantaranya meninggal dunia. Saat ini ada 22,2 juta perempuan yang mengidap penyakit serviks (Kementerian Agama RI, 2013). Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada periode waktu yang sama dikalikan 100.000. AKI mencerminkan resiko yang mengancam ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan, penyebab utama yang secara langsung menyebabkan kematian ibu adalah timbulnya perdarahan dan eklamsia.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tabalong pada tahun 2011 adalah 118,6 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2010 adalah 27,5 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2009 adalah 157,5 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2008 adalah 310,24 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2007 adalah 153,2 per 100.000 kelahiran hidup. Target MDG's secara nasional di tahun 2015 untuk angka kematian Ibu adalah tiga perempat dari kondisi tahun 1999 (132/100 000 kelahiran

hidup) yaitu 97,5 per 100 000 kelahiran hidup (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabalong, 2013).

Disamping itu angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi 2 sampai 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hamil berusia 20-35 tahun. Semakin muda usia kehamilan remaja maka semakin tinggi insiden kematian bayi dan BBLR (Philips, 2002 dalam Fiatin 2011). Risiko yang akan dihadapi ibu hamil usia muda diantaranya adalah pre eklamsia, eklamsia, infeksi atau peradangan yang terjadi pada kehamilan, anemia dan kanker rahim (BKKBN, 2012). Penelitian yang dilakukan di laboratorium Obgyn FK UGM Yogyakarta menunjukkan bahwa kehamilan remaja berisiko tinggi untuk terjadinya berat bayi lahir rendah (BBLR). Remaja hamil berarti terjadi kompetisi antara janin dan ibu untuk mendapatkan nutrisi dan kalori, karena ibu sendiri masih dalam tahap pertumbuhan.

Rata-rata berat badan lahir bayi ibu usia remaja lebih rendah dibandingkan dengan usia ibu usia reproduksi sehat. Kehamilan usia remaja memberikan risiko terjadinya BBLR 4 kali lebih besar dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi sehat (UNFPA & KB, 2003). Pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada perceraian. Hasil penelitian Hermawan 2010 menyebutkan bahwa perceraian akibat dari pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Umumnya, perceraian yang terjadi pada pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini, dikarenakan belum stabilnya emosi pasangan yang menikah usia dini. Hasil survey Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin pada tahun 2010 berkenaan dengan usia perkawinan pertama 17 sampai 18 tahun dengan presentase 28,24 % berada di Kabupaten Tablong.

Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan peringkat pertama untuk kejadian pernikahan usia dini di Indonesia. Mayoritas suku pada provinsi Kalimantan Selatan adalah suku Banjar. Dampak dan

kerugian yang terjadi akibat pernikahan usia dini lebih cenderung terjadi pada wanita. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dini khususnya pada wanita melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Fenomena Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Suku Banjar di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Tahun 2015”.

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum.
Menggali informasi secara mendalam tentang fenomena pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar di kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan tahun 2015.
2. Tujuan khusus.
 - a. Menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar di Kecamatan Kelua.
 - b. Menggali informasi secara mendalam mengenai dampak secara fisik ketika hamil dan melahirkan pada wanita yang menikah usia muda.

METODE PENELITIAN

Jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan landasan pokok pada fenomenologi (Moleong, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informan dan dokumen sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *indepth interview* atau wawancara mendalam.

Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2010).

HASIL dan PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Batasan usia menikah menurut informan

Pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar dalam adat suku Banjar tidak memiliki hubungan. Hal ini diungkapkan oleh sebagian besar informan dalam penelitian ini. Hanya 3 orang informan yang mengatakan bahwa adat suku Banjar berhubungan dengan pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar. Meskipun begitu, kedua jenis informasi ini sama-sama berakhir dengan anggapan jika menikah pada usia diatas 20 tahun atau tidak kunjung menikah saat sudah lulus SMA maka kebiasaan masyarakat suku Banjar yang diberikan pada seorang wanita yang seperti itu adalah ejekan. Seorang wanita yang tidak kunjung menikah saat lulus SMA atau tidak kunjung menikah diatas usia 20 tahun akan disebut sebagai “*Bujang Lapuk*” atau perawan tua.

Wanita tersebut akan selalu mendapatkan tanggapan negatif dan diberi panggilan “*Bujang Lapuk*” jika berjalan keluar rumahnya. Hal ini akan terus berlangsung selama wanita tersebut belum menikah. Bahkan ejekan dari warga kampung akan terus berlanjut seumur hidupnya jika ia tidak kunjung menikah. Oleh sebab itu kebanyakan wanita yang akan lulus SMA biasanya sudah dilamar oleh seorang lelaki. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama sesuai dengan ungkapan dari informan utama. Dalam Sudarni (2012) disebutkan *Badatang* sama artinya dengan melamar. Biasanya orang

atau keluarga si jejaka datang ke tempat orang tua gadis. Mereka tidak langsung mengawali pembicaraan dengan ingin melamar, tetapi pembicaraan mereka didahului dengan kata-kata bahwa mereka datang dengan tujuan ingin menjadi bagian dari keluarga si gadis. Ucapan tersebut sudah dimaklumi dan diketahui bahwa kedatangan mereka untuk melamar anak gadisnya.

Apabila lamaran diterima tentu tidak jadi masalah kecuali tinggal menentukan maharnya saja lagi. Tetapi apabila lamaran tidak diterima tentu tidak langsung ditolak, tetapi dilakukan secara halus agar sipelamar tidak merasa kecewa dan malu. Misal dengan alasan bahwa anaknya sudah *ditampah* orang (sudah ada yang mau *badatang*) atau dikatakan anaknya masih ingin menuntut ilmu dan sebagainya. Ada juga dengan melipat gandakan mahar hingga besar sekali dan sulit untuk dijangkau oleh si pelamar. Hal ini jarang dilakukan sebab, salah-salah mahar tersebut bisa disetujui si pelamar hingga membuat orang tua gadis jadi *kalang kabut* (kebingungan).

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi wanita suku Banjar menikah usia dini

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini menurut hasil penelitian Nurhasanah (2010) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan usia dini adalah faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor dorongan orang tua. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (2014) ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar adalah saling cinta, takut terjadi zina, ingin memiliki cucu, putus sekolah, ekonomi rendah, aturan kampung dan faktor yang terakhir adalah paksaan orang tua. Terdapat berbagai macam faktor

yang melatar belakangi pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar.

Sesuai dengan teori Green dalam Notoatmodjo (2010) yang mengemukakan teori Precede-Proceed. Green menganalisis perilaku menggunakan Precede. Perilaku dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar. Precede Model ini diuraikan bahwa perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor. Faktor tersebut adalah faktor predisposisi yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Faktor kedua yakni faktor pemungkin yakni faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan seperti adanya sarana dan prasarana (puskesmas, rumah sakit, tempat pembuangan sampah, tempat olahraga). Faktor yang terakhir adalah faktor penguat. Faktor penguat adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya suatu perilaku. Kadang-kadang meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya.

Dalam penelitian ini terdapat faktor yang serupa dengan salah satu faktor dalam teori Green dengan model Precede yakni faktor predisposisi pada nilai-nilai. Dalam hal ini adalah aturan kampung. Pernyataan informan pendukung yang diungkapkan saat proses wawancara mendalam mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar adalah adanya aturan kampung. Terdapat hubungan antara faktor takut terjadi zina dengan faktor aturan kampung. Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan pendukung yang memilih lebih baik seorang wanita menikah muda daripada dikemudian hari berbuat

zina. Karena di daerah Kecamatan Kelua pernah terjadi perbuatan zina dan jika perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Kecamatan Kelua maka menurut kepercayaan masyarakat setempat hal tersebut dapat menimbulkan musibah.

Musibah tersebut dapat berupa buah-buahan yang semestinya berbuah menjadi tidak berbuah, tanaman padi di sawah akan menjadi rusak keseluruhan akibat perbuatan zina yang dilakukan. Saat hal itu terjadi hukuman sesuai aturan kampung pun diterapkan secara tegas. Bentuk hukuman tersebut adalah pelaku yang berbuat zina harus membeli 1 ekor kambing untuk warga kampung dan kemudian disembelih. Daging kambing tersebut kemudian dimasak dan dibacakan do'a selamat dan tolak bala atas perbuatan buruk yang telah terjadi di daerah tersebut. Setelah itu pelaku zina akan dinikahkan saat itu juga dan harus menghadirkan kedua orang tua yang bersangkutan. Jika pelaku perbuatan zina tersebut salah satu atau keduanya sudah berkeluarga, maka urusan ini diserahkan ke pihak kepolisian untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik.

Hal ini lah yang dikhawatirkan oleh orang tua yang memiliki anak gadis. Mereka khawatir anaknya akan berbuat sesuatu yang dilarang dan pada akhirnya menikah karena perbuatan dosa. Oleh karena itu jika orang tua merasa anak gadisnya memiliki rasa suka sama suka dengan seseorang yang diharapkan untuk menjadi suaminya, maka orang tua akan mempermudah pernikahan mereka. Tindakan tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sesuai dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sebagian besar informan menikah usia muda karena suka sama suka. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang diperoleh Rafidah

(2009) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang mendapatkan hasil bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menikah dini berturut-turut muali dari yang paling kuat hubungannya adalah pendidikan remaja yang rendah, orang tua tidak bekerja, persepsi orang tua yang tidak baik dan kesulitan ekonomi keluarga.

Jika dibandingkan dengan hasil wawancara mendalam bersama informan dalam penelitian ini yang menunjukkan ekonomi rendah dan putus sekolah. Sama halnya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yakni pendidikan remaja yang rendah dan kesulitan ekonomi keluarga. Pendidikan remaja yang rendah sama halnya dengan faktor putus sekolah dalam penelitian ini. Pendidikan rendah dalam penelitian ini diartikan seperti wanita yang putus sekolah pada saat SD maupun SMP seperti yang diungkapkan ahli Kesehatan Masyarakat yang mengungkapkan bahwa rata-rata wanita suku Banjar yang menikah usia dini adalah wanita yang putus sekolah sesuai dengan pernyataan salah satu informan utama yang memberikan informasi bahwa informan tersebut menikah karena putus sekolah. Sedangkan kesulitan ekonomi keluarga sama halnya dengan ekonomi rendah. Beberapa informan beralasan menikah usia dini karena ekonomi rendah.

3. Bentuk adat suku Banjar terhadap wanita yang tidak menikah usia dini

Pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar dalam adat suku Banjar tidak memiliki hubungan. Hal ini diungkapkan oleh sebagian besar informan dalam penelitian ini. Hanya 3 orang informan yang mengatakan bahwa adat suku Banjar berhubungan dengan pernikahan usia dini pada

wanita suku Banjar. Meskipun begitu, kedua jenis informasi ini sama-sama berakhir dengan anggapan jika menikah pada usia diatas 20 tahun atau tidak kunjung menikah saat sudah lulus SMA maka kebiasaan masyarakat suku Banjar yang diberikan pada seorang wanita yang seperti itu adalah ejekan. Seorang wanita yang tidak kunjung menikah saat lulus SMA atau tidak kunjung menikah diatas usia 20 tahun akan disebut sebagai “*Bujang Lapuk*” atau perawan tua.

Wanita tersebut akan selalu mendapatkan tanggapan negatif dan diberi panggilan “*Bujang Lapuk*” jika berjalan keluar rumahnya. Hal ini akan terus belangsung selama wanita tersebut belum menikah. Bahkan ejekan dari warga kampung akan terus berlanjut seumur hidupnya jika ia tidak kunjung menikah. Oleh sebab itu kebanyakan wanita yang akan lulus SMA biasanya sudah dilamar oleh seorang lelaki. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama sesuai dengan ungkapan dari informan utama. Dalam Sudarni (2012) disebutkan *Badatang* sama artinya dengan melamar. Biasanya orang atau keluarga si jejak datang ke tempat orang tua gadis. Mereka tidak langsung mengawali pembicaraan dengan ingin melamar, tetapi pembicaraan mereka didahului dengan kata-kata bahwa mereka datang dengan tujuan ingin menjadi bagian dari keluarga si gadis. Ucapan tersebut sudah dimaklumi dan diketahui bahwa kedatangan mereka untuk melamar anak gadisnya.

Apabila lamaran diterima tentu tidak jadi masalah kecuali tinggal menentukan maharnya saja lagi. Tetapi apabila lamaran tidak diterimatentu tidak langsung ditolak, tetapi dilakukan secara halus agar sipelamar tidak merasa kecewa dan malu. Misal dengan alasan bahwa anaknya sudah *ditampah* orang

(sudah ada yang mau *badatang*) atau dikatakan anaknya masih ingin menuntut ilmu dan sebagainya. Ada juga dengan melipat gandakan mahar hingga besar sekali dan sulit untuk dijangkau oleh si pelamar. Hal ini jarang dilakukan sebab, salah-salah mahar tersebut bisa disetujui si pelamar hinga membuat orang tua gadis jadi *kalang kabut* (kebingungan).

4. Dampak pernikahan usia dini pada wanita secara fisik saat hamil dan melahirkan

Angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi 2 sampai 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hamil berusia 20-35 tahun. Semakin muda usia kehamilan remaja maka semakin tinggi insiden kematian bayi dan BBLR (Philips, 2002 dalam Fiatin 2011). Risiko yang akan dihadapi ibu hamil usia muda diantaranya pre eklamsia, eklamsia, infeksi atau peradangan yang terjadi pada kehamilan, anemia dan kanker rahim (BKKBN, 2012).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (2014) menunjukkan bahwa wanita suku Banjar menganggap bahwa risiko yang dihadapi saat hamil usia muda adalah sesuatu yang biasa dan bukan merupakan hal yang serius. Hal ini menjadikan risiko yang akan dihadapi ketika wanita hamil di usia muda (eklamsia, eklamsia, infeksi atau peradangan yang terjadi pada kehamilan, anemia dan kanker rahim) tidak menjadi pertimbangan lagi untuk melangsungkan pernikahan usia dini khususnya pada wanita.

Akhirnya kebanyakan wanita suku Banjar menikah pada usia yang muda yakni rata-rata pada usia 17 sampai 18 tahun. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Berbeda halnya di Kecamatan Kelua, orang tua mengizinkan anak untuk menikah pada usia dibawah 21 tahun bahkan ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah. Padahal risiko yang mungkin terjadi pada wanita ketika menikah adalah hamil dan melahirkan.

Orang tua tidak mengkhawatirkan anak perempuannya mengalami hal-hal yang serius jika hamil maupun melahirkan di usia yang muda. Hal ini terlihat dalam pernyataan informan yang menyatakan bahwa wanita usia 20 tahun harus sudah memiliki anak. Bahkan ada informan pendukung yaitu orang tua yang menyatakan bahwa sakit perut akibat keguguran itu tidak apa-apa. Sehingga ada informan yang mengalami keguguran saat hamil di usia muda. Namun, hal terbaik yang ditemukan dalam hasil penelitian ini adalah 8 dari 10 jumlah informan utama tidak pernah mengalami keluhan yang serius saat hamil di usia muda. Hanya 2 orang informan yang mengalami keguguran pada kehamilannya di usia muda tersebut yakni pada usia 18 tahun. Masing-masing informan mengalami keguguran sebanyak satu kali dan dua kali keguguran. Keguguran yang dialami dua orang informan ini berhubungan dengan teori dari *United Nations Population Fund* (1998) yang menyatakan bahwa usia dibawah 20 tahun terutama bagi wanita tergolong masa reproduksi muda dianggap belum benar-benar siap untuk kawin dan melahirkan. Sehingga jika seorang wanita mengalami keguguran saat hamil pada usia 18 tahun, maka ini merupakan risiko yang mungkin terjadi. Selama wanita tersebut masih berusia dibawah 20 tahun, keguguran akan mungkin dialaminya jika hamil pada usia tersebut. sama halnya yang

terjadi pada 2 informan dalam penelitian ini.

Bahkan salah satu informan yang mengalami keguguran mengatakan bahwa sakit perut karen akeguguran itu hal yang biasa. Informan tidak menganggap hal tersebut membahayakan dirinya maupun calon bayinya. Hal ini tentu berhubungan dengan pengetahuan dari informan tersebut yang belum mengetahui bahwa keguguran dapat membahayakan dirinya maupun calon bayinya. Kasus ini sejalan dengan hasil penelitian fiatin (2011) mengenai gambaran pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan risiko tinggi pada ibu hamil usia muda di wilayah kerja puskesmas Kerek Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kehamilan risiko tinggi dari 24 ibu hamil usia muda sebagian besar berpengetahuan kurang. menurut Depkes RI (dalam fiatin 2011) kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas selain itu mereka juga tidak mempunyai akses terhadap pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi. Informasi biasanya hanya diperoleh dari teman atau media yang biasanya tidak akurat.

KESIMPULAN dan SARAN

1. Batasan usia menikah untuk wanita menurut informan
Batasan usia menikah untuk wanita menurut informan adalah diatas usia 20 tahun meskipun tidak sedikit informan yang menganggap bahwa usia menikah bagi wanita adalah usia di atas dua puluh tahun.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi wanita suku Banjar menikah usia dini
Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar adalah saling cinta, takut terjadi zina, ingin mempunyai cucu,

- putus sekolah, ekonomi rendah, aturan kampung dan paksaan orang tua. Namun faktor yang mendominasi pernikahan usia dini pada wanita suku Banjar adalah faktor suka sama suka, terbukti dari pernyataan-pernyataan informan yang mengungkapkan faktor tunggal yang melatar belakangi mereka melakukan pernikahan usia dini adalah murni karena suka sama suka.
3. Bentuk adat suku Banjar terhadap wanita suku Banjar yang tidak menikah usia dini

Bentuk adat suku Banjar terhadap wanita suku Banjar yang tidak menikah usia dini berdasarkan keterangan dari informan adalah seorang wanita akan selalu disebut sebagai wanita tak laku atau perawan tua yang dalam bahasa Banjar disebut "*Bujang Lapuk*". Hal ini akan berlaku hingga wanita tersebut menikah. Jika seorang wanita tak kunjung menikah juga, maka ia harus menerima perlakuan masyarakat yang selalu menyebutnya dengan sebutan "*Bujang Lapuk*".
 4. Dampak pernikahan usia dini pada wanita secara fisik saat hamil dan melahirkan

Dampak pernikahan usia dini pada wanita secara fisik saat hamil dan melahirkan menurut pengakuan informan adalah sebagai informan tidak mengalami keluhan yang berarti ketika hamil dan melahirkan di usia yang muda. Hanya terdapat 2 informan yang mengalami keguguran. Bahkan 1 dari 2 informan mengalami keguguran lebih dari satu kali. Namun informan tersebut menyatakan hal tersebut adalah hal yang biasa

DAFTAR PUSTAKA

- Behrman Richard E., Robert M. Kliegman & Ann M. Arvin. (2000). *Nelson Text Book of Pediatrics, Ilmu Kesehatan Anak Nelson Volume 1*. (A. Samik Wahab). Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- BKKBN. (2003). *Akibat Budaya Dan Stigma, Pernikahan Dini Di Kalsel Tertinggi Di Indonesia*.
- BKKBN. (2011). *Batasan dan Pengertian MDK*. Jakarta.
- BKKBN. (2012). *Resiko Kehamilan Usia Muda*.
- Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. (2013). *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Effendi S. (1978). *Struktur Bahasa Banjar Kuala*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fiatin Pitalux Indah, dkk. (2011). *Gambaran Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi dan Kehamilan Resiko Tinggi Pada Ibu Hamil Usia Muda Di Wilayah Kerja Puskesmas Kerek Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban*. 2, (8).
- Hermawan Hendy. (2010). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)*. Tesis, tidak dipublikasikan, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- <http://metronews.com>. *Jumlah Pernikahan Dini Indonesia Terbanyak Kedua di ASEAN*. (diperoleh tanggal 24 April 2014 pukul 16.00)
- James F. McKenzie, Pinger Robert R. & Kotecki Jerome E. (2006). *Kesehatan Masyarakat Suatu Pengantar Edisi 4*. (Atik Utami, Nova S. Indah Hippy, lin Nurlinawati & Palupi Widyastuti). Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Jumlah Pernikahan Usia Dini Indonesia Terbanyak di ASEAN*. <http://metronews.com>, diperoleh tanggal 2 Desember 2014.

- Kebudayaan Indonesia. (2013). *Suku Banjar Kalimantan Selatan*. Jakarta. Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kurnia Dewi Sandra. (2012). *Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Muda dengan Niat untuk Menikah Muda di SMPN 1 Campaka Kabupaten Cianjur*. Jurnal Universitas Padjajaran, 1, (1).
- Lapau Buchari. (2013). *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI – Press).
- Moleong J. Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muliawan Irfan. (2003). *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak*. E-Jurnal Gloria Yuris Program Studi Ilmu Hukum UNTAN, 1, (2).
- Nirwana Benih Ade. (2011). *Psikologi Ibu, Bayi dan Anak*. Yogyakarta. Nuha Mediak.
- Notoatmodjo Soekidjo. (2010). *Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo Soekidjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurhasanah Umi. (2010). *Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Sosiologi, 15, (1), 34-41.
- Patton Quinn Michael. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Priyadi Puspo Budi). Pustaka Pelajar. 2009.
- Profil 33 Kehutanan . (2013). *Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Rafidah, dkk. (2009). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini*. Berita Kedokteran, 25, (2), 51-58.
- Riset Kesehatan Dasar. (2013). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI.
- Sarwono Wirawan Sarlito. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Seman Syamsiar. (2013). *Pasar Tarapung*. Banjarmasin. Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin.
- Seni Budaya dan Tradisi Orang Banjar. (2013). Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
- Siswanto, Susila dan Suyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta. Bursa Ilmu.
- Streubert Helen J. (1995). *Qualitative Research in Nursing*. Pennsylvania. J.B Lippincott Company.
- Sudarni. (2012). *Pelangi Kalimantan Selatan*. Amuntai Kal-Sel. Hemat Publishing.
- Sugiyono. (2010). *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- UNFPA & KB. (2003). *Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembangunan Kependudukan*. Jakarta.
- United Nations Population Fund. (1998). *Reproduksi Sehat*. Jakarta. LPPKM.